

PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR

Esca Sari Ayu Wulandari^a, Ridwan,^a Achmad Syarifuddin^b

^aFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, , ^bNotaris Kota Palembang.

escasari@yahoo.com, ridwanrosita@yahoo.com, achmadsyarifuddin@yahoo.com

Naskah diterima: 08 Juli 2019; revisi: 4 November 2019; disetujui: 06 April 2020

DOI: 10.28946/rpt.v9i1.368

Abstrak:

Penelitian tesis ini membahas tentang penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan yang memadai sebagaimana disebut sebagai jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa, serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penarikan jaminan fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia, tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Justru yang biasa dialami penerima fidusia adalah penarikan secara paksa oleh debt collector. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imblan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.

Kata kunci: Jaminan Fidusia; Penarikan Paksa; Perlindungan Hukum Debitur

Abstract:

This thesis discusses the withdrawal of fiduciary assurance object by force in relation to debtor loan installment protection. Provision of financing given to the consumer as a debtor becomes a debt worth of financing provided, along with interest, which is agreed upon by the parties. Considering the nature of the financing agreement contains a principal agreement in the form of debt, the financing service also requires adequate guarantees as referred to as fiduciary assurance. The formulation of the problem in this study is about the withdrawal of fiduciary assurance object by force, as well as the form of legal protection against debtors for achievements (credit installments) that have been made related to the withdrawal of fiduciary assurance object by force. This research is a normative legal research using legislative, conceptual, and case approach. The type of legal materials obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library studies, analyzed qualitatively, with deductive deduction techniques. The results of this study is, withdrawal of fiduciary

assurance by force is a legitimate act if it has fulfilled the right procedure in withdrawing fiduciary assurance objects, but in practice has found problems because there are no clear rules about fiduciary recipient to take objects that are fiduciary assurance from fiduciary provider. What is usually experienced by fiduciary recipients is a forced withdrawal by the debt collector. The credit installment accomplishment carried out by the debtor in the event of a forced withdrawal of the Fiduciary object without clear legal protection so that it becomes a loss to the debtor in the sense that there is no reward for the debtor's accomplishment but the debtor feels the benefits of the use of the goods during the installment.

Keywords: Debtor Legal Protection; Fiduciary Assurance; Forced Withdrawal

LATAR BELAKANG

Dalam transaksi bisnis di era modern, hampir tidak ada aktivitas bisnis yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan. Sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet. Transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa membatasi oleh ruang dan waktu.¹

Lembaga pembiayaan konsumen dalam praktik sehari-hari yang bentuk usahanya menyediakan dana bagi para konsumen untuk kepentingan pengadaan barang-barang tertentu seperti barang elektronik maupun kendaraan bermotor sering disebut dengan istilah “*leasing*”, sebetulnya jenis pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumsi adalah jenis “pembiayaan konsumen”. Secara prinsip antara *leasing* atau bisa disebut “sewa guna usaha” dengan pembiayaan konsumen atau *consumer finance* memiliki banyak perbedaan terutama pada segi tujuan dan kemanfaatannya.²

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (*coleteral*) yang memadai.³

Pada umumnya jaminan tersebut diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia, Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (angunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini bermaksudkan hanya sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.⁴

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK/010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan

¹ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam PerjanjiannPembiayaan Konsumen*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2015, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 15.

³ *Ibid*, hlm. 17.

⁴ Rachmadi Usaman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 152.

pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada kantor pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.⁵

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi.

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah-irah tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁶

- a. Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal ini penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun penerima Fidusia, maka di mungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.⁷

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal ini pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Kasus penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa dan tidak sesuai prosedural, terdapat dalam kasus Putusan nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG kasus antara Budi Rohendi (penggugat) melawan PT Faderal International Finance (FIF) (tergugat). Kasus ini dimulai karena ada anggapan bahwa penggugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan tergugat.⁸ Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila

⁵ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 89.

⁶ *Ibid*, hlm 160.

⁷ *Ibid*, hlm. 161.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG, www.MA.co.id

debitur cedera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, namun pada kasus ini perwakilan dari perusahaan tergugat melakukan pemaksaan penarikan objek Jaminan Fidusia dan mengambil secara paksa kendaraan yang dijadikan objek jaminan gadai Fidusia saat sedang dipakai oleh penggugat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 7 yang menentukan mengenai permohonan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia diikuti dengan surat tugas dan persyaratan lainya.⁹

Problema di atas merupakan persoalan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dengan judul penelitian “Analisis Terhadap Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur”.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain : *Pertama*, bagaimana keabsahan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Keabsahan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa

1. Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa

Secara Paksa adalah suatu keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia, yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut.¹⁰ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengatakan “Dirasakan sebagai hal yang sudah sewajarnya, bahwa tidak dipenuhinya suatu perutusan, tidak dapat dipertanggung-gugatkan kepada debitur, jika ia tidak mempunyai kesalahan, melainkan tidak dipenuhinya itu disebabkan, karena adanya *Overmacht* (*Force majeure*, keadaan memaksa)”.¹¹

Dalam perjanjian timbal balik, menurut Mariam Darus Badruzaman, dilihat dari asas kepatutan yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa di dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka risiko adalah atas tanggungan dari pemilik. Suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang mengadakan perjanjian merupakan bagian dari persoalan risiko. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa

⁹ Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Penerbit : Kencana, 2017, hlm. 27.

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum perutusan*, Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada, 1975, hlm. 19.

(*Overmacht*), sebagaimana ganti rugi adalah tuntutan dari wanprestasi. Risiko adalah kegiatan memikul kerugian, yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Pengaturan *Overmacht* secara umum, termuat dalam bagian umum buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada, yang tetap dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”¹²

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak di sengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan terlarang.”¹³

Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum dia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama ditangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga yang dimajukan itu. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.”¹⁴

Berdasarkan Pasal 1244, 1245, 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, mempergunakan istilah yang berbeda-beda, dalam menyebutkan keadaan memaksa (*Overmacht*), tetapi tidaklah berbeda maksudnya. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip di atas hanyalah menerangkan, bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*Overmacht*), ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. *Overmacht* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Ovemacht* yang bersifat mutlak (*absolut*). *Ovemacht* yang bersifat mutlak (*absolut*) adalah keadaan memaksa, yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak bisa dilaksanakan nanti.
- b. *Overmacht* yang bersifat nisbi (*relatif*). *Overmacht* yang bersifat nisbi (*relatif*) adalah suatu keadaan memaksa, yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian besarnya, sehingga tidak lagi sepentasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatannya tersebut.

¹² Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ *Ibid.*, Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Prosedur Yang Tepat Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Apabila debitur pemberi Fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima Fidusia berhak menjual jaminan Fidusia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan ada 3 cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia yaitu:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial;
- b. Eksekusi atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia.

Dalam praktek pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh *Debt Collector* bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan, maka untuk melakukan eksekusinya haruslah melalui putusan pengadilan. Dengan penjualan di bawah tangan tidak di dahului oleh pemberitahuan secara tertulis di surat kabar, tetapi langsung dicari peminatnya oleh debitur, maka eksekusi dinyatakan batal demi hukum. Karena apabila melakukan eksekusi dengan jasa *Debt Collector* dan penjualan terhadap objek jaminan Fidusia tanpa adanya kesepakatan tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seharusnya peraturan yang benar dalam contoh penarikan kendaraan bermotor debitur yang memiliki kredit macet (wanprestasi) yang dijamin dengan jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance dilaksanakan oleh *Collection Remedial Field* (CR Field) atau *Collector* berdasarkan daftar penagihan yang dibuat oleh *Collection Remedial Coordinator* (CR Coordinator). Dalam pelaksanaan penagihan terhadap debitur, apabila debitur dapat ditemui, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil penagihan yang diperoleh, yaitu:¹⁵

1. Debitur menjanjikan kepada CR Field untuk membayar kewajibannya, yaitu melunasi angsuran yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu;
2. Jika debitur mampu menyelesaikan angsuran yang dimilikinya, maka penarikan kendaraan bermotor tidak akan dilakukan dan proses dianggap clear sehingga uang debitur dapat diproses.

Apabila dalam pelaksanaan penagihan debitur tidak dapat ditemui, maka PT. Federal International Finance akan mengirimkan somasi kepada debitur. Pada hakikatnya, somasi dilakukan untuk memberikan peringatan kepada debitur karena debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor sehingga terjadi tunggakan angsuran atau kredit macet. Setelah adanya somasi pertama, terdapat pula 2 (dua) kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh debitur:

- 1) Pembayaran dilakukan oleh debitur, maka proses dianggap clear sehingga uang debitur dapat diproses dan tentunya tidak terjadi penarikan kendaraan bermotor.
- 2) Jika debitur tidak dapat membayar angsuran kendaraan bermotor yang dimiliki, maka laporan tersebut akan dilaporkan kembali ke bagian CR Coordinator, setelah itu CR Coordinator akan mengirimkan somasi kedua terhadap debitur wanprestasi.

¹⁵ Shavira Ramadhanneswari, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 32.

Setelah somasi kedua, terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang diperoleh seperti pada proses somasi pertama, yaitu hasil penagihan yang dilakukan oleh CR Field akan kembali masuk kepada CR Coordinator. Apabila debitur wanprestasi dapat melakukan pembayaran, maka uang debitur dapat diproses dan dianggap clear dan Apabila debitur tidak mampu membayar tunggakan angsuran yang dimiliki, maka CR Coordinator akan membuat penugasan kembali kepada CR Field untuk melakukan penarikan kendaraan debitur yang wanprestasi.

Dalam perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance (pemberi fasilitas) dengan debitur (penerima fasilitas) memang tidak tercantum kapan waktu spesifik pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor akan dilakukan apabila debitur wanprestasi, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya itikad buruk debitur. Itikad buruk yang dimaksud dalam hal ini adalah, apabila debitur wanprestasi sudah mengetahui sejak awal kapan kendaraan bermotor akan ditarik oleh perusahaan pembiayaan, maka ada kemungkinan debitur wanprestasi akan “menghilangkan” dengan sengaja kendaraan bermotor tersebut sebelum ditarik oleh CR Field, misalnya dengan menyembunyikan atau menjual kendaraan tersebut. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan pihak PT. Federal International Finance.

Penarikan kendaraan bermotor dilakukan oleh CR Field dengan mendatangi debitur sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tercantum pada identitas yang terdapat dalam dokumen perjanjian pembiayaan. CR Field melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan antara debitur dengan PT. Federal International Finance, serta Sertifikat Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang tidak mengatur keabsahan penerima Fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan Fidusia dari pemberi Fidusia. Ketentuan mengenai hak Penerima Fidusia untuk mengambil barang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa penarikan benda jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Pada saat melakukan penarikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan Fidusia, penerima Fidusia yaitu PT. Federal International Finance wajib memberikan tembusan sertifikat jaminan Fidusia yang diserahkan kepada debitur (penerima fasilitas).

Dengan adanya sertifikat jaminan Fidusia PT. Federal International Finance mempunyai hak secara penuh untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan Fidusia. Setelah penarikan kendaraan bermotor dilakukan, PT. Federal International Finance akan membawa kendaraan (unit) yang ditarik tersebut ke gudang tempat obyek jaminan fidusia dari debitur (penerima fasilitas) yang juga ditarik karena memiliki permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet) disimpan sementara waktu untuk kemudian dilakukan taksasi pada kendaraan tersebut. Setelah taksasi unit dilakukan oleh

pihak gudang, debitur (penerima fasilitas) akan menerima undangan untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet).¹⁶

Berdasarkan hasil penjabaran prosedur penarikan kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penarikan pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat dari *Collection Remedial Field* (CR Field) yang melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan antara debitur dengan PT. Federal International Finance, serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan ditunjukkan kepada debitur (penerima fasilitas) yang wanprestasi.

Namun dalam proses penarikan kendaraan di lapangan tentunya tidak semudah teori maupun ketentuan yang ada. Seringkali di tengah proses pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor terjadi permasalahan yang tidak terduga. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berupa:

- a. Kendaraan bermotor digadaikan, dipindah tangankan, dan dijual;
- b. Debitur (penerima fasilitas) tidak diketahui keberadaannya;
- c. Perlawanan yang dilakukan debitur (penerima fasilitas) pada saat dilakukan penarikan obyek jaminan fidusia;
- d. Perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan Fidusia saat akan melakukan penarikan obyek jaminan Fidusia;
- e. Identitas obyek jaminan Fidusia telah diubah.

Ketika terjadi permasalahanyang sedemikian rupa, PT. Federal International Finance dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor tentunya akan melakukan upaya-upaya penyelesaian yang diantaranya:

1. Menggunakan program SMS interaktif PT. Federal International Finance;
2. Menggunakan jasa mata elang;
3. Membuat laporan pada kepolisian;
4. Meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan proses penarikan obyek jaminan fidusia.

Dari beberapa upaya yang telah disebutkan di atas terdapat upaya penyelesaian yang dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang atau menyimpang. Namun, upaya tersebut akan digunakan apabila penyelesaian secara prosedural sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang sudah tidak dapat digunakan dan menjadi cara terakhir.

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Prestasi (Angsuran Kredit) Yang telah Dilakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa

1. Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, debitur mempunyai pengertian yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang. Debitur disini berarti perorangan yang memperoleh fasilitas penyediaan dana. Penyediaan dana adalah kredit atau dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan

¹⁶ Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Penerbit : Media Nusantara Creative, cetakan ke-10 dengan revisi 2015, hlm. 74.

persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007).¹⁷

Adapun pengertian lain tentang deditur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak deditur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibanya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Kewajiban Debitur tersebut berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak antara debitur dan kreditur yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Pertanggungjawaban debitur adalah sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Bila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia adalah mengandung ketentuan-ketentuan yang berupa hak dan kewajiban para pihak baik bank selaku kreditur maupun debitur pemberi Jaminan Fidusia. Apabila salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan dengan Jaminan Fidusia tersebut maka akan menimbulkan hak bagi pihak lain untuk melakukan penuntutan dalam hal pemenuhan prestasi dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini telah diatur di dalam ketentuan akta jaminan Fidusia yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan suatu dasar hukum yang kuat berdasarkan klausul-klausul perjanjian tersebut dalam melakukan tindakan hukum bagi para pihak yang telah memiliki kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).¹⁸

Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu :¹⁹

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu melaksanakan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam

¹⁷ Suwanto, Erlina Dayanti, "Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu", *Jurnal Online ICT- STMIK IKMI*, Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hlm. 19.

¹⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.175.

¹⁹ *Ibid*, Djaja S. Meliala, hlm. 177.

keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Oleh karena itu, menurut Subekti, cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan ataupun secara tertulis.

Adapun akibat hukum wanprestasi sebagai berikut :²⁰

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 2) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 3) Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus di tafsirkan secara luas, yaitu Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi. Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Berbunyi:²¹

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Berbunyi: ²²

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Dalam hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditur. Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi.

Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang

²⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 55-56.

²¹ *Op. Cit.*, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² *Op. Cit.*, Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Prestasi Sehubungan Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum terhadap debitur pemberi jaminan Fidusia didasarkan kepada Undang-Undang Hukum Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dimana debitur dilindungi secara hukum untuk menggunakan secara wajar objek jaminan Fidusia yang telah diikat dengan perjanjian jaminan Fidusia tersebut. Dengan kata lain objek jaminan Fidusia tersebut telah diserahkan kepada kreditur namun yang diserahkan adalah hak kepemilikan dari objek jaminan Fidusia tersebut. Sedangkan objek secara fisik dari jaminan Fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur pemberi jaminan Fidusia. Debitur pemberi jaminan Fidusia berhak menggunakan objek jaminan Fidusia tersebut secara wajar meskipun telah dijamin sebagai jaminan hutang dengan melaksanakan perjanjian jaminan Fidusia terhadap kreditur.²³

Prestasi Debitur sehubungan dengan penarikan objek suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).

Adapun tentang debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibannya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik. Disinilah letak keseimbangan dari suatu perjanjian itu karena sudah menjadi sifat manusia untuk hidup saling tergantung. Tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana apa yang mereka sepakati bersama berlaku sebagai Undang-Undang baginya dan perjanjian atau kesepakatan itu mengikat para pihak tidak hanya untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memungkinkan munculnya hak dan kewajiban bagi para

²³ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Penerbit : Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 177.

pihak di luar yang disetujui tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Penarikan jaminan Fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan Fidusia tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima Fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan Fidusia dari pemberi Fidusia. Justru yang biasa dialami penerima Fidusia bahwa penarikan secara paksa oleh Debt Collector.
2. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imblan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja S. Meliala, 2012, "Hukum Perdata Dalam Perspektif BW", Bandung: Nuansa Aulia.
- D. Y. Witanto, 2015, "Hukum Jaminan Fidusia dalam PerjanjiannPembiayaan Konsumen", Bandung: Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen", Jakarta: Gramedia.
- Johanes Ibrahim, 2004, "Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah", Bandung: Refika Aditama.
- P.N.H. Simanjuntak, 2017, "Hukum Perdata Indonesia", Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usaman, 2009, "Hukum Jaminan Keperdataan", Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjcoen Sofwan, 1975, "Hukum Perutangan", Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada.
- Yurizal, 2015, "Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", Malang: Media Nusa Creative.
- Shavira Ramadhanneswari, 2017, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis", Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.